



Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Erni Muzairoh¹, Suharso², Dilli Trisna Noviasari³, dan Habib Muhsin Syafingi⁴

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: suharso@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/11824>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 20-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 19-07-2024

Keywords

Personal Data Privacy

Digital Era

Human Rights

Legal Protection

ABSTRACT

In this digital era, the development of information and communication technology, especially the internet, has brought fundamental changes in the way humans interact, work and store information. This research aims to analyze the protection of personal data privacy in the digital era, with a focus on a human rights perspective, in Magelang City. The research method used is a qualitative approach with case studies. The results of this research show that although there have been efforts to protect the privacy of personal data through regulations and policies at the national and local levels, there are still significant challenges in implementing effective protection. Factors such as lack of awareness of the importance of data privacy, lack of consistent law enforcement, and the need for a legal framework that is more comprehensive and responsive to technological developments are the main obstacles. The implication of this research is the need to increase public awareness of the right to privacy of personal data, strengthen law enforcement, and update policies in accordance with the dynamics of the digital era. Apart from that, there is a need for active involvement from the government, private sector and civil society in building a safe and trustworthy environment for managing personal data in Magelang City.

ABSTRAK

Kata Kunci

Privasi Data Pribadi

Era Digital

Hak Asasi Manusia

Perlindungan Hukum

Di era digital ini dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, bekerja, dan menyimpan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan privasi data pribadi di era digital, dengan fokus pada perspektif hak asasi manusia, di Kota Magelang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya dalam melindungi privasi data pribadi melalui regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun lokal, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam penerapan perlindungan yang efektif. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya privasi data, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, dan kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap perkembangan teknologi menjadi kendala utama. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak privasi data pribadi, penguatan penegakan hukum, dan pembaharuan kebijakan yang sesuai dengan dinamika era digital. Selain itu, perlunya keterlibatan aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam membangun lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pengelolaan data pribadi di Kota Magelang.

1. PENDAHULUAN

Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Sehingga teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar

kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun, dalam waktu yang bersamaan era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi.¹

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang.²

Perkembangan teknologi informasi dan internet saat ini telah mengubah cara manusia dalam melakukan komunikasi. Salah satunya adalah perkembangan media sosial, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan untuk memperoleh, membagikan dan menyebarkan informasi. Semakin berkembangnya media sosial maka masalah keamanan informasi dan privasi juga menjadi hal yang penting saat ini. Media sosial sebagai salah satu sumber bocornya informasi rahasia sudah menjadi hal yang umum saat ini. Tanpa disadari, banyak data mengenai privasi seseorang yang telah bocor di internet. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh kelalaian maupun penyedia layanan.³

Contoh kasus penyalahgunaan data pribadi karena pencurian ataupun kebocoran data yang cukup banyak terjadi di Indonesia adalah pinjaman online (pinjol) ilegal. Seperti yang diketahui, saat ini sudah banyak platform pinjaman online yang menawarkan kemudahan dalam proses pinjaman, yakni hanya dengan bermodal NIK saja. Dalam hitungan menit dan tanpa jaminan, seseorang bisa mendapatkan pinjaman. Mekanisme transaksi yang mudah dan cepat ini, memungkinkan para pelaku pencurian data menjalankan aksinya untuk melakukan pinjol.⁴

Hak-hak dasar seperti hak atas privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas data pribadi, menjadi semakin kompleks untuk dilindungi saat ini. Sehingga kemajuan teknologi tidak mengabaikan hak-hak ini, sehingga semakin sulit untuk mempertahankan perlindungan yang optimal. Dengan demikian teknologi komunikasi tentunya terkait dengan penggunaan alat yang memudahkan sehingga transfer data dapat dilakukan lebih cepat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Polres Kota Magelang dan korban pelanggaran data privasi data pribadi dengan data sekunder yang diperoleh dari

¹ W. Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan," *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.

² Sekaring Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.

³ Agung Harahap Machyudin and Adeni Susri, "Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia," *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7, no. 2 (2020): 13–23.

⁴ Mexsasai Indra Emilda Firdausa, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" IX, no. 2 (2016): 1–23.

peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh di analisis dengan cara reduksi data yang di sajikan dalam bentuk deskriptif kemudian disimpulkan.

3. PEMBAHASAN

3.1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki peran penting dalam menjaga individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, institusi, atau pihak lain. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kehidupan, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi, kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak atas privasi, hak untuk mendapatkan keadilan, serta hak-hak lain yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan dan martabat individu.⁵

Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Dibalik kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi ini, ternyata memberikan juga dampak negatif yang dapat menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Salah satu nya terhadap kebocoran data pengguna teknologi termasuk pengguna sosial media.⁶

Di jaman yang berkembang saat ini kita telah diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam berkomunikasi maupun bertransaksi dalam bermedia sosial. Media sosial adalah sebuah media online, yang digunakan para pengguna untuk berbagi, berpartisipasi serta menciptakan suatu karya yang isinya meliputi blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Wiki, blog, dan jejaring sosial merupakan media sosial yang paling banyak dan sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya terlebih di Indonesia. Sebagai contoh sekarang kita dapat dengan mudah mengakses melalui media sosial seperti, Facebook, Twitter, E-mail, WhatsApp, Telegram, Pinjol, dan masih banyak lagi.

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi.⁷

Dalam konteks perlindungan data pribadi, terdapat subjek hukum yang perlu diatur, yaitu "Pengelola Data Pribadi". Pengelola Data Pribadi bisa berupa individu, badan hukum publik atau swasta, serta organisasi kemasyarakatan lainnya, yang secara sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi. Kegiatan pengelolaan data pribadi yang dilakukan oleh Pengelola Data Pribadi mencakup serangkaian aktivitas seperti pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan

⁵ Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra, "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023): 690–703, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>.

⁶ Stephanie Priscilla Darmawan, "Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital," *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12 (2023): 2089–7146.

⁷ Endah Pertiwi et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>.

data pribadi, baik menggunakan alat olah data otomatis maupun manual, serta menggunakan sistem penyimpanan data yang terstruktur.⁸

Adapun UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk melindungi data pribadi individu dan mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengamanan, dan penghapusan data pribadi oleh identitas yang mengelolanya.

Dengan diberlakukannya UU perlindungan data pribadi, diharapkan dapat menjaga hak-hak dasar dan kebebasan warga negara terkait perlindungan data pribadi, memperkuat perlindungan hukum terhadap data individu, serta menjamin kepastian hukum dalam kasus pelanggaran data pribadi. Meskipun terdapat beberapa peraturan sektoral yang mengatur perlindungan data pribadi secara eksplisit dan sebagian, namun masih terbatas dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal dan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi.

3.2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Privasi Data Pribadi di Era Digital dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Perlindungan hukum dan privasi data merupakan hambatan utama di era digital ini. Keprivasian data privasi pengguna social media menjadi ancaman sekaligus dampak buruk dari teknologi apabila tidak dapat dijaga dengan baik atau terjadi kebocoran data yang diakibatkan oleh human error, kerusakan sistem, ataupun kesengajaan orang lain. Penggunaan media sosial telah menjalar kesegala sisi masyarakat mulai dari anak-anak hingga lansia. Hal tersebut menjadi penting untuk memperhatikan keamanan media sosial yang digunakan.

Disamping maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam menggunakan media sosial, tentu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut diantaranya yaitu:⁹

1. Kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat dalam meningkatkan dan menjaga keamanan data privasi mereka di media sosial.
2. Adanya rasa takut tertinggal trend yang menyebabkan masyarakat terbawa arus dalam bermedia sosial tanpa memperhatikan kebijakan penggunaan media sosial tersebut.
3. Terjadinya kelemahan sistem dalam menjaga keamanan data pribadi penggunanya

Di Indonesia, perlindungan data pribadi menghadapi hambatan karena belum adanya lembaga independen khusus yang mengurus perlindungan data pribadi. Meskipun UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menetapkan mandat untuk mendirikan lembaga semacam itu, hal ini juga didasarkan pada instrumen hukum internasional yang mengatur privasi data. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk segera mengeluarkan dan mengesahkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembentukan lembaga perlindungan data pribadi. Langkah ini akan memungkinkan pendirian dan operasional lembaga independen perlindungan data pribadi di Indonesia. Lebih lanjut, hukum harus mencakup lebih dari sekadar aturan sosial; hal ini juga melibatkan pembentukan lembaga dan proses yang diperlukan untuk menjadikannya efektif dalam praktiknya.¹⁰

⁸ Sinta Dewi Rosadi and Garry Gumelar Pratama, "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110, <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.

⁹ Sevia Diah Pratiwi and Muhammad Irwan Padli Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi PADA MEDIA SOSIAL DI Indonesia," *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 35–41.

¹⁰ Bella Christine and Christine S.T. Kansil, "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

Pelanggaran privasi data pribadi sebagai "delik aduan" tindak pidana di mana penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan atau wakilnya. Dengan kata lain, pihak yang dirugikan harus secara aktif mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang agar penuntutan dilakukan terhadap pelaku. Pelanggaran privasi data pribadi dapat menjadi delik aduan dalam beberapa yurisdiksi. Artinya, jika data pribadi seseorang disalahgunakan atau dicuri, individu yang terkena dampak harus mengajukan pengaduan kepada pihak berwenang untuk memulai proses hukum terhadap pelaku. Namun, ada juga yurisdiksi di mana pelanggaran privasi data pribadi dianggap sebagai delik biasa, di mana pihak berwenang dapat menuntut pelaku tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹¹

Hambatan dalam melindungi hukum terhadap keamanan data pribadi pengguna aplikasi media sosial termasuk kebijakan pemerintah yang mengatur syarat dan ketentuan dalam batasan tanggung jawab, meskipun perlindungan data pribadi sebenarnya merupakan tanggung jawab utama pelaku usaha. Selain itu, hambatan lain adalah kurangnya kecukupan hukum yang ada saat ini dalam melindungi data pribadi, karena peraturan tentang perlindungan data pribadi masih tersebar dan belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang khusus. Ketiadaan undang-undang khusus ini menghambat seseorang dalam memperjuangkan haknya jika terjadi penyalahgunaan data pribadinya, karena tidak ada landasan hukum yang spesifik yang dapat digunakan dalam kasus tersebut.

Tantangan terbesar privasi data di era digital adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya melindungi informasi pribadi mereka. Banyak orang tidak memahami risiko yang dapat terjadi jika data pribadi mereka jatuh ke tangan yang salah, seperti pencurian identitas dan penipuan finansial. Selain itu, kurangnya regulasi yang tepat juga menjadi masalah dalam melindungi privasi data, terutama di negara-negara berkembang. Namun, bukan berarti tidak ada solusi untuk mengatasi tantangan privasi data ini.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi di era digital ini juga ke semua individu, baik bagi yang terkena kasus tersebut atau tidak terkena kasus tersebut. Namun, meskipun Undang-undang tersebut ada, pelaksanaan privasi data pribadi seringkali hanya mencapai proses kepolisian karena para korban sendiri tidak ingin melanjutkan kasus tersebut. Sehingga pihak kepolisian tidak bisa menindak lanjutinya. Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap privasi data pribadi harus mencakup upaya untuk mencegah pelanggaran. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kasus tersebut tidak penting sehingga UU tersebut tidak digunakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya ekstra untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan hal-hal pelanggaran privasi data pribadi. Dengan demikian, diharapkan korban pelanggaran privasi data pribadi dapat melanjutkan kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti itu.

Pribadi," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331–39, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.

¹¹ Henri Subiakto, "Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya," *Bappeda.Kaltimprov.Go.Id*, 2021, 11.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Christine, Bella, and Christine S.T. Kansil. "Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 9 (2023): 16331–39. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13936>.
- Darmawan, Stephanie Priscilla. "Hak Konstitusional Atas Privasi Di Era Digital." *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 12 (2023): 2089–7146.
- Dewi Rosadi, Sinta, and Garry Gumelar Pratama. "Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 88–110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>.
- Emilda Firdausa, Mexsasai Indra. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" IX, no. 2 (2016): 1–23.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- Machyudin, Agung Harahap, and Adeni Susri. "Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi Di Indonesia." *Jurnal Professional FIS UNIVED* 7, no. 2 (2020): 13–23.
- Pertiwi, Endah, Dzikra Delvina Nuraldini, Gilang Tri Buana, and Amos Arthacerses. "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (2022): 10–16. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.65>.
- Pratiwi, Sevia Diah, and Muhammad Irwan Padli Nasution. "Penegakan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi PADA MEDIA SOSIAL DI Indonesia." *SAMMAJIVA : Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 35–41.
- Setiawan, W. "Era Digital Dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan." *Seminar Nasional Pendidikan*, 2017, 1–9.
- Subiakto, Henri. "Perlindungan Data Pribadi Dan Tantangannya." *Bappeda.Kaltimprov.Go.Id*, 2021, 11.
- Supriandi, Khairunnisa, and Wahyu Utama Putra. "Hak Asasi Manusia Di Ranah Digital: Analisis Hukum Siber Dan Kebebasan Online." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 08 (2023): 690–703. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.604>.